

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Nama LV-LK | : | PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) |
| b. No. Akreditasi | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930
AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 |
| d. Nomor Telepon / Faks / Email | : | 021-57853706-07 / 57853708 / marketing@mutuhijau.com |
| e. Direktur | : | Robianto Koestomo |
| f. Standar | : | Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012
Lampiran 2.5 |
| g. Tim Audit | : | 1. Ir. Wahyu Wigati, MM (Lead Auditor)
2. Ir. Vysca Arryani (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI)
2. Ir. Budi Kristiar (APKINDO) |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT. Henrison Iriana |
| b. Nomor IUIPHHK / Tanggal | : | SK 61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 |
| c. Luas dan Lokasi | : | Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat |
| d. Alamat Kantor | : | Gd. Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat |
| e. Nomor Telepon / Faks / Email | : | 021 - 5306448 / 021 – 5301575 |
| f. Pengurus | : | Hunawan Widjayanto (Direktur Utama) |

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	Tidak ada	Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2013	▪ Pertemuan Pembukaan dilakukan di lokasi industri PT. Henrison Iriana. ▪ Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Manajemen Representatif, GM dan Staf PT. Henrison Iriana. ▪ Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Perkenalan tim auditor - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan. - Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi <i>Management Representative</i> (MR). PT.

		Henrison Iriana telah menunjuk Bapak Ashar, ST. sebagai MR. - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan ▪ Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 – 18 Januari 2013	▪ Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Henrison Iriana sebagai berikut: - Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (<i>tally sheet</i>), dan rekaman penjualan hasil olahan serta dokumen lain yang relevan. - Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di logyard, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, Tangki Air, jalur evaluasi dan Hydrant) di lapangan - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	18 Januari 2013	▪ Pertemuan Penutupan dilaksanakan di lokasi industri PT. Henrison Iriana Pertemuan Penutupan dihadiri oleh perwakilan dari PT. Henrison Iriana dan Tim Audit. ▪ Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR PT. Henrison Iriana. ▪ Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK - Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5. - Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR. - MR atas nama manajemen PT. Henrison Iriana menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Pengambilan Keputusan	25 Januari 2013	- Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Wahyu, ST, MT. dan Ir. Gregorius R. Budiman yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak. - Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari APKINDO sebagai anggota. - Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan. - Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada IUIPHK PT. Henrison Iriana.
-----------------------	-----------------	---

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1 , Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1 , Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a	M	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan. Akta perubahan perseroan terakhir Nomor : 10 Februari 2003, Notaris Ny. Augustin Beatrice S, SH. sudah disahkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menkumham RI Nomor : C-03674 HT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2003. A.n. Menhumham RI , Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH, NIP 040039881.
Verifier 1.1.1.b	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) PT. Henrison Iriana memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan bidang usaha di lapangan.

		memiliki SIUP Besar PT. Henrison Iriana diterbitkan oleh Pgs Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, Fransina Abrawi, S. Sos. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1.c	M	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Terdapat: - Surat No. 01/PENG/II/91 perihal Pengumuman Rencana Pembangunan Kantor, Pabrik, Gudang, Bengkel Kerja dan Perumahan Karyawan PT Henrison Iriana yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1991 oleh Bupati Daerah Tingkat II Sorong. - Surat No. 188.4/053 perihal IMB dan HO PT Henrison Iriana yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 1991 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah propinsi daerah Tingkat I Irian Jaya. - Surat No. 974/439 perihal Advice Planning terkait permohonan IMB PT Henrison Iriana yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1991 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong. - Surat No. 640/187 perihal IMB dan UUG/HO yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 1991 oleh Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II Sorong.
Verifier 1.1.1.d	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) - PT. Henrison Iriana memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 260412000035 yang diterbitkan oleh Pgs Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sorong - TDP tersebut berlaku sampai dengan 26 Nopember 2017.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP PT. Henrison Iriana telah memiliki NPWP Nomor 01.060.604.4-951-000 yang didukung oleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) No. PEM-23/WPJ.18/KP.0303/2011 yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Sorong – Kanwil DJP Papua dan Maluku.
Verifier 1.1.1.f	M	AMDAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH - PT. Henrison Iriana memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Perindustrian pada tanggal 12 April 1995. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) terpadu, RKL dan RPL telah disahkan oleh Kepala Badan Litbang Menteri Perindustrian RI melalui surat No. 503/M/4/1995. - Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah disampaikan oleh PT Henrison Iriana kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong pada

		bulan Januari (Laporan Semester 1) dan bulan Agustus 2012 (Laporan Semester 2).
Verifier 1.1.1.g	M	IUI atau IUT atau TDI - PT. Henrison Iriana adalah pemegang IUIPHHK Nomor SK.61/Menhut-VI/BPPHH/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan a/n Menteri Kehutanan pada tanggal 12 Januari 2006 untuk industri Kayu Lapis dengan kapasitas izin 792.000 m³/th dan kayu gergajian dengan kapasitas izin 81.000 m³/th. - Terdapat Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi No. S.137/BPPHH-1/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani Direktur Bina Produksi Kehutanan, sbb: kayu Lapis, Kapasitas Izin Produksi menjadi 612.000 m³/tahun; Kayu Gergajian, Kapasitas Izin Produksi 81.000 m³/tahun, Veneer, Kapasitas Izin Produksi menjadi 180.000 m³/tahun - Kedua izin tersebut diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	RPBBI untuk IPHH PT. Henrison Iriana telah menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2012 ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen secara <i>on-line</i>. Verifikasi dilakukan terhadap hasil print - out Laporan Penyampaian RPBBI tahun 2012.
Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 2, Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2	M	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) PT. Henrison Iriana telah memiliki Izin ETPIK Nomor 034/DJ-DAGLU/ETPIK/II/2003 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag RI, di Jakarta, tanggal 25 Februari 2003.
Prinsip 1, Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk : a) Industri pengolahan dan b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 3, Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI/industri rumah tangga/pengrajin atau bekerja sama dengan IUI.		
Verifier 1.1.3.a dan b	N/A	Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 1.1.3.a (Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non produsen) dan 1.1.3.b (Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama)

		dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin yang memiliki SLK) karena PT. Henrison Iriana bukan merupakan Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI/industri rumah tangga/pengrajin atau bekerja sama dengan IUI.
Prinsip 1 , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2 , Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK. Kapasitas Izin Produksi s/d 2000 m3/tahun Indikator 1 , Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/kelompok usaha lainnya)		
Verifier 1.2.1. a dan b	N/A	Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 1.2.1.a (Akte pembentukan kelompok) dan 1.2.1.b (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena PT. Henrison Iriana bukan merupakan Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK, kapasitas Izin Produksi s/d 2000 m3/tahun.
Prinsip 2 , Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1 , Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 1 , Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a	M	Dokumen Jual Beli dan /atau Kontrak Suplai Bahan Baku dan/ atau Bukti Pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.b	M	Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima dan/ atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuat berita acara pemeriksaan kayu bulat oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.c	M	Kayu Impor dilengkapi dokumen PIB dengan keterangan asal usul Kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku. PT. Henrison Iriana tidak membeli kayu dari luar negeri.
Verifier 2.1.1.d	M	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah - Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah berupa FAKB dan SKSKB. - Semua dokumen FAKB dan SKSKB memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan, dan konsistensi. Keabsahan ditandai dengan adanya Nama dan Tandatangan petugas yang berwenang (terregistrasi). - Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di logyard dan gudang dengan dokumennya. - Dokumen angkutan hasil hutan yang menyertai pengeluaran barang

		dari gudang barang jadi produk primer adalah FAKO. Berdasarkan hasil uji petik terdapat selisih volume antara hasil uji petik dengan dokumen SKSKB/DKB sebesar 0,5 %.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud. PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/ pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (BA dari petugas Kehutanan Kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud. PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/ pantai.
Verifier 2.1.1.g	M	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.h	M	Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK PT. Henrison Iriana sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier 2.1.1.i	M	Dokumen pendukung RPBB (SK RKT) Sumber bahan baku kayu log yang digunakan oleh PT. Henrison Iriana berasal dari hutan alam dan didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai.
Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.2.a	M	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Tally sheet/rekaman/laporan produksi yang digunakan di PT. Henrison Iriana dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.2.b	M	Laporan produksi hasil olahan - Data laporan produksi hasil olahan seperti tally sheet harian dan laporan produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK. - Jumlah input bahan baku dan output produksi serta rendemennya logis.
Verifier 2.1.2.c	M	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan - Realisasi produksi veneer : 11,13% dari kapasitas izin - Realisasi produksi plywood: 0,26% dari kapasitas izin - Realisasi produksi sawn timber: 42,43% dari kapasitas izin
Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 3, Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Verifier 2.1.3.a	N/A	Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT. Henrison Iriana tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.b	N/A	Dokumen perizinan / legalitas perusahaan jasa / kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. PT. Henrison Iriana tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.c	N/A	Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan PT. Henrison Iriana tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama. PT. Henrison Iriana tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 1, Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Verifier 3.1.1.a	N/A	Dokumen PKAPT Dokumen PKAPT yang dimiliki oleh PT. Henrison Iriana adalah sah serta sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier 3.1.1.b	N/A	Dokumen Laporan PKAPT Laporan PKAPT tahun 2012 telah disampaikan kepada kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong.
Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 2, Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier 3.1.2.a	M	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 20 kapal pengangkut kayu yang digunakan PT Henrison Iriana pada Januari s/d Desember 2012 adalah kapal berbendera Indonesia.
Verifier 3.1.2.b	M	Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/ atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota Identitas kapal yang digunakan oleh kegiatan pengangkutan kayu PT Henrison Iriana sesuai dengan yang tercantum dalam FAKO.
Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau		

Indikator 3 , PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 3.1.3.a.	M	Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah. Jenis, jumlah volume, asal dan tujuan kayu dalam kegiatan PKAPT di PT Henrison Iriana sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (FAKO) dan DKO/DHH.
Verifier 3.1.3.b	N/A	Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat). PT. Henrison Iriana tidak menjual dan mengangkut kayu bulat dalam kegiatan PKAPT.
Prinsip 3 , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 2 , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 1 , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a	N/A	PEB ▪ PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.b	N/A	Packing List ▪ PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.c	N/A	Invoice ▪ PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.d	N/A	Bill of lading ▪ PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.e	N/A	Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.f	N/A	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.g	N/A	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Verifier 3.2.1.h	N/A	Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya PT. Henrison Iriana tidak melakukan ekspor produk
Prinsip 4 , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 1 , Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 1 , Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a	M	Implementasi prosedur K3 PT Henrison Iriana telah memiliki Prosedur K3 dan mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi

		PT Henrison Iriana menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan (ambulance, mobil pemadam kebakaran, hydrant air, APAR) dan jalur evakuasi, dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
Verifier 4.1.1.c	M	Catatan Kecelakaan Kerja PT Henrison Iriana telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang cukup lengkap, terdiri dari Berita Acara Kejadian Kecelakaan Kerja, Laporan Kecelakaan Tahap I dan II untuk Jamsostek, Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulan, Listing data kecelakaan kerja per bulan dan Evaluasi Kecelakaan Kerja.
Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1	M	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat 2 serikat pekerja yang aktif di PT Henrison Iriana yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perakayuan dan Pertanian (FSB Hukatan) dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua DPC masing-masing Serikat Pekerja. Kedua Serikat Pekerja tersebut menjadi jembatan komunikasi yang aktif antara pekerja/karyawan dan manajemen perusahaan.
Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2, Adanya KKB atau PP		
Verifier 4.2.2	M	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Henrison Iriana, Arar - Sorong tahun 2011/2013 yang ditandatangani bersama pada tanggal 1 Juli 2011 oleh Ketua FSPSI Unit Kerja Henrison Iriana dan General Manager PT Henrison Iriana dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong.
Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3, Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier 4.2.3	M	Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur Jumlah karyawan di PT Henrison Iriana terdiri dari 1219 karyawan tetap dan 228 karyawan borongan. Berdasarkan data personalia, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun, dan berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan:		



PT. Henrison Iriana telah **"MEMENUHI"** semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 31 Januari 2013
PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur